



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI:
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TARUB
TAHUN 1997/1998 - 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa agar Ibukota Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga memenuhi persyaratan tata ruang kota ibukota kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tarub ;
- b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 350) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ,

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan rencana Kota ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia ;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 14) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 25) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tarub dan Kota Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TARUB Tahun 1997/1998 - 2017/2018.

BAB

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ibukota Kecamatan Tarub adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibukota Kecamatan Tarub adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
6. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing ;
7. Kota Ibukota Kecamatan Tarub adalah Wilayah yang ditetapkan dalam RUTRK - RDTRK.
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.
9. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN RUTRK
DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK TARUB**

Pasal 2

Maksud RUTRK-RDTRK IKK Tarub adalah untuk memberikan landasan hukum bagi aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Tarub secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat ikut serta mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

Tujuan RUTRK-RDTRK IKK Tarub adalah :

- a. untuk menciptakan pola tata ruang kota yang lestari, optimal, serasi dan seimbang sesuai kebutuhan serta kemampuan daya dukung pertumbuhan maupun perkembangan kota ;
- b. untuk mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah ;
- c. Tersedianya suatu rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Daerah termasuk instansi Vertikal maupun bagi warganya untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota terarah dengan baik.

Pasal 4

Sasaran RUTRK-RDTRK IKK Tarub adalah meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota sehingga suasana aman, tertib, lancar dan sehat dapat dicapai melalui pengaturan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

Pasal

BAB I
RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RUTRK IKK KECAMATAN TARUB

Pasal 5

RUTRK dengan Kedalaman Materi RUTRK IKK Kecamatan Tarub merupakan landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Dunia Usaha dan anggota masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 6

RUTRK IKK Tarub, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :

- Tahap I dari tahun 1997/1998 s/d 2001/2002 ;
- Tahap II dari tahun 2001/2002 s/d 2005/2006 ;
- Tahap III dari tahun 2005/2006 s/d 2009/2010 ;
- Tahap IV dari tahun 2009/2010 s/d 2013/2014 ;
- Tahap V dari tahun 2013/2014 s/d 2017/2018 ;

BAB IV
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK IKK Tarub mencakup 2 (dua) Desa seluas 143,033 meliputi :
 - a. Desa Mindaka seluas 69,213 Ha ;
 - b. Desa Brekat seluas 73,822 Ha ;
- (2) Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tarub ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Batas administrasi Desa Kedungbungkus dan Desa Kalijambe (Kecamatan Tarub) ;
 - b. Sebelah Timur : Batas administrasi Desa Bulakwaru (Kecamatan Tarub).
 - c. Sebelah Selatan : Batas fisik sawah Desa Brekat dan Batas administrasi Desa Karangjati (Kecamatan Tarub).
 - d. Sebelah Barat : Batas fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Brekat dan Desa Mindaka (Kecamatan Tarub) ;

BAB V
BLOK LINGKUNGAN KOTA (BLK)

Pasal 8

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan RUTRK IKK Tarub maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota berupa Blok Lingkungan Kota (BLK).

Pasal 9

Pembagian Blok Lingkungan Kota (BLK) Ibukota Kecamatan dibagi 2 (dua) Blok Lingkungan Kota (BLK) yaitu :

1. Blok Lingkungan Kota (BLK) I :
 - a. Sub Blok Lingkungan 1 ;
 - b. Sub Blok Lingkungan 2.
2. Blok Lingkungan Kota (BLK) II :
 - a. Sub

- a. Sub Blok Lingkungan 3 ;
- b. Sub Blok Lingkungan 4.

Bagian Pertama
Blok Lingkungan Kota (BLK) I

Pasal 10

- Blok Lingkungan Kota (BLK) I terdiri dari sebagian besar wilayah Desa Mindaka yang dibatasi oleh :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas wilayah administrasi Desa Kedungbungkus dan Desa Kalijambe ;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan fisik tanah evelave Desa Brekat dan Desa Bulakwaru ;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Brekat;
 - d. Sebelah Barat : Batas fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Mindaka.

Pasal 11

- (1) Sub Blok Lingkungan 1 terletak di Desa Mindaka bagian Utara.
- (2) Sub Blok Lingkungan 1 merupakan bagian kota yang memiliki kesamaan peruntukan lahan sebagai pusat pelayanan kota dengan fasilitas yang dominan seperti fasilitas perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan, permukiman dengan kepadatan sedang sampai tinggi.
- (3) Batas fisik Sub Blok Lingkungan 1 :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas wilayah administrasi Desa Kedungbungkus ;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan fisik jalan utama kota ;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Brekat ;
 - d. Sebelah Barat : Batas fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Mindaka.

Pasal 12

- (1) Sub Blok Lingkungan 2 terletsak di Desa Mindaka Bagian Timur ;
- (2) Batas fisik Sub Blok Lingkungan 2 :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Kalijambe ;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan fisik tanah enclave Desa Brekat dan Desa Bulakwaru ;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Brekat ;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan utama kota.

Bagian Kedua
Blok Lingkungan Kota (BLK) II

Pasal 14

- Blok Lingkungan Kota (BLK) II mencakup seluruh wilayah Desa Brekat dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Mindaka dan Desa Bulakwaru ;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan batas administrasi Desa Bulakwaru ;
 - c. Sebelah Selatan : Batas fisik sawah Desa Brekat dan batas wilayah administrasi Desa Karangjati ;
 - d. Sebelah Barat : Batas fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Brekat.

Pasal 15

- (1) Sub Blok Lingkungan 3 terletak di Desa Brekat bagian Timur.

(2) Sub

- (2) Sub Blok Lingkungan 3 merupakan kawasan Kota yang memiliki kesamaan peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman.
- (3) Batas fisik Sub Blok Lingkungan 3 :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas wilayah administrasi Desa Mindaka dan Desa Bulakwaru ;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan batas Desa Bulakwaru ;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas Desa Karangjati ;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan utama kota.

Pasal 16

- (1) Sub Blok Lingkungan 4 terletak di Desa Brekat Bagian Barat.
- (2) Sub Blok Lingkungan 4 merupakan bagian kota yang memiliki fungsi dominan sebagai pusat pelayanan pendidikan.
- (3) Batas-batas fisik Sub Blok Lingkungan 4 :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas wilayah Desa Mindaka;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan utama kota ;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan batas fisik sawah Desa Brekat dan batas administrasi Desa Karangjati ;
 - d. Sebelah Barat : Batas fisik saluran tersier dan tepi perkampungan Desa Brekat.

Pasal 17

Fungsi masing-masing Blok Lingkungan Kota (BLK) adalah sebagai berikut

1. Blok Lingkungan Kota (BLK) I
 - a. Sub Blok Lingkungan 1 :
 - Sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi ;
 - Daerah pusat pendidikan dan olah raga ;
 - Daerah pusat perkantoran skala kecamatan.
 - b. Sub Blok Lingkungan 2 :
 - Daerah permukiman dengan kepadatan tinggi ;
 - Daerah perdagangan skala lingkungan dan kecamatan ;
 - Daerah pusat pelayanan kesehatan tingkat kecamatan ;
 - Pusat kegiatan olah raga tingkat kecamatan.
2. Blok Lingkungan Kota (BLK) II
 - a. Sub Blok Lingkungan 3 :
 - Daerah permukiman dengan kepadatan sedang ;
 - Daerah transisi pertanian ke permukiman ;
 - Daerah perdagangan skala lingkungan.
 - b. Sub Blok Lingkungan 4 :
 - Daerah kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ;
 - Daerah transisi dari pertanian ke permukiman ;
 - Daerah perdagangan skala lingkungan.

BAB VI

WEWENANG PENETAPAN RENCANA TATA RUANG KOTA

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK dan RDTRK.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan RUTRK.
(2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 20

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Buku Analisa data dan Buku rencana serta Album Peta RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) RUTRK IKK Tarub yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala pada :
a. Tahap I : 2001/2002 ;
b. Tahap II : 2005/2006 ;
c. Tahap III : 2009/2010 ;
d. Tahap IV : 2013/2014.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 10 Juli 2000**



**DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 12 Juli 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 31**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TARUB
TAHUN 1997/1998 - 2017/2018**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa agar Ibukota Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga memenuhi persyaratan tata ruang kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tarub.

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**